El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam
Volume 11, Issue 1, April 2025
e-ISSN: 2503-314X ; p-ISSN: 2443-3950
https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih

Submitted:	Accepted:	Published:
November, 2024	March, 2025	April, 2025

Analisis Putusan Hakim Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif *Maslahah Mursalah*

Dwi Yoga Pratama[1], Waluyo Sudarmaji[2], Najih Abqori[3]
Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia
e-mail: [1]dwiy82597@gmail.com, [2]sudarmajiwaluyo.71@gmail.com, [3]anadjih@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the judge's decision regarding the rejection of a marriage dispensation in case number 340/Pdt.P/2024/PA.Wsb., using the perspective of maslahah mursalah. The research focuses on the judge's considerations in rejecting the marriage dispensation request and how this decision can be viewed from the perspective of maslahah (public welfare) that is not explicitly regulated in legal texts, but takes into account the general benefit. The method used in this study is a qualitative approach with document analysis, studying court rulings and examining the concept of maslahah mursalah in Islamic jurisprudence related to the protection of individuals and society. The results of the study indicate that the judge in case number 340/Pdt.P/2024/PA.Wsb. rejected the marriage dispensation request because there was no urgent reason to marry a child under 19, even though the child was pregnant. This rejection was based on the Marriage Law and the principle of maslahah mursalah, which prioritizes the protection of individual rights and the welfare of society. The decision aims to protect the child's rights, avoid long-term harm, and maintain social structure by ensuring that marriage occurs at a mature age, physically, psychologically, and sociali.

Keywords: *Marriage dispensation; judge's decision; maslahah mursalah; early marriage.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim terhadap penolakan dispensasi kawin dalam perkara nomor 340/Pdt.P/2024/PA.Wsb. dengan menggunakan perspektif *maslahah mursalah*. Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin, serta bagaimana keputusan tersebut dapat dilihat dari sudut pandang maslahat yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks hukum, namun mempertimbangkan kemaslahatan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis studi dokumen, yakni dengan mempelajari putusan pengadilan dan mengkaji konsep *maslahah mursalah* dalam *fiqh* Islam yang berkaitan dengan perlindungan terhadap individu dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam perkara nomor 340/Pdt.P/2024/PA.Wsb. menolak permohonan dispensasi kawin karena tidak ada alasan mendesak untuk menikahkan anak yang belum berusia 19 tahun, meskipun anak tersebut hamil. Penolakan ini berlandaskan pada Undang-Undang Perkawinan dan prinsip *maslahah mursalah* yang mengutamakan perlindungan hak individu dan kemaslahatan masyarakat. Keputusan ini bertujuan untuk melindungi hak anak, menghindari kerugian jangka panjang, dan menjaga struktur sosial dengan memastikan pernikahan dilakukan pada usia yang matang secara fisik, psikologis, dan sosial.

Kata kunci: Dispensasi kawin; putusan hakim; *maslahah mursalah*; pernikahan dini

Pendahuluan

Perkawinan adalah salah satu aspek fundamental dalam kehidupan sosial dan agama, yang memiliki dimensi hukum yang sangat penting. Di Indonesia, peraturan tentang usia pernikahan diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal pernikahan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun.[1] Namun, undang-undang ini juga memberikan ruang untuk pengajuan dispensasi kawin bagi pasangan yang ingin menikah namun belum memenuhi batas usia yang ditentukan, dengan persetujuan dari Pengadilan Agama. Dispensasi kawin ini diberikan berdasarkan pertimbangan tertentu yang mendesak, seperti kondisi sosial-ekonomi, kehamilan di luar nikah, atau alasan lain yang relevan.

[1] Rachmi Sulistyarini, "Rasio Legis Pengaturan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 135–59.

Dalam konteks ini, analisis terhadap putusan hakim menjadi penting, terutama untuk memahami sejauh mana keputusan tersebut mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam perspektif *maslahah mursalah*. *Maslahah mursalah* adalah konsep yang digunakan dalam hukum Islam untuk mengevaluasi tindakan atau keputusan yang tidak secara langsung diatur dalam teks-teks agama, namun dipandang membawa manfaat yang lebih besar bagi umat manusia. Dalam hal ini, *maslahah mursalah* menjadi relevan untuk mengevaluasi apakah penolakan dispensasi kawin oleh hakim telah mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas, baik bagi pasangan yang mengajukan permohonan maupun bagi masyarakat secara umum.[2]

Pernikahan dini di Indonesia menjadi isu yang cukup kompleks, dengan banyak faktor yang mempengaruhinya, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Meskipun ada batasan usia untuk menikah, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa fenomena pernikahan dini tetap terjadi, seringkali didorong oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, kehamilan di luar nikah, atau tekanan sosial. Di PA Wonosobo dari 100% yang mengajukan perkara ada 30% yang mengajukan dispensasi kawin dan yang ditolak sekitar 10% Dan penelitian ini mengambil salah satu permasalahan yang di mana perkara tersebut di tolak oleh pengadilan agama Wonosobo perkara nomor 340/Pdt.P/2024/PA.WSB, permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh pasangan yang mengajukan alasan yang mendesak, namun ditolak oleh hakim.

Maslahah mursalah dalam teori Al-Syatibi mempunyai konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada kebaikan atau manfaat yang diambil berdasarkan akal sehat dan kebutuhan masyarakat, untuk mencegah kerusakan (*Mafasid*), dan mengutamakan kemslahatan umat, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Nash (Al-Qur'an dan Hadis).[3] Prinsip ini penting karena memberikan fleksibilitas dalam penafsiran hukum, terutama dalam situasi yang tidak diatur secara rinci oleh teks-teks agama. Dengan menggunakan *maslahah mursalah*, pengadilan dapat menganggap dispensasi kawin sebagai suatu langkah yang membawa manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat, dalam kondisi tertentu.

[2] Najih Abqori et al., "Comparison of Early Marriage in Malaysia and Indonesia: An Analysis of Differences and Possible Causal Factors," *Proceeding of ICoPIS* 1, no. 1 (2024): 250–61.

[3] Muh Hafidh Ubaidillah et al., "Keluarga Maslahah Dalam Platform NU Online Perspektif Maqasid Al-Shari'ah," *Mamal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2024): 150–66.

Dengan adanya dispensasi kawin artinya calon mempelai berati mendapatkan izin atau pembebasan atau keringanan atau kelonggaran untuk dapat melaksanakan perkawinan sebelum batas usia perkawinan. Dalam hal ini kebanyakan kasus dispensasi perkawinan disetujui oleh Hakim Pengadilan Agama terlebih jika dikarenakan alasan yang terdesak atau sangat terpaksa dan tidak ada pilihan lain untuk tetap dilakukan perkawinan. Bahkan menurut Buku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia *Judicial Research Society* (IJRS) disebutkan bahwa 99% permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan dikabulkan oleh Hakim.[4]

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim dalam menolak dispensasi kawin pada Perkara Nomor 340/Pdt.P/2024/PA.WSB tidak hanya mengacu pada ketentuan usia minimal yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas. Aspek sosial menjadi faktor penting, di mana hakim menilai potensi dampak negatif dari pernikahan dini terhadap kesehatan fisik dan mental pasangan muda serta kemungkinan peningkatan angka perceraian dan kemiskinan. Selain itu, pertimbangan agama juga mempengaruhi keputusan hakim, di mana dalam hukum Islam, pernikahan dini seringkali dianggap berisiko jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kesiapan mental dan ekonomi.[5] Hakim juga menggunakan prinsip *maslahah mursalah*, yang berfokus pada kemaslahatan yang lebih besar bagi individu dan masyarakat, dengan menilai apakah pernikahan dini dapat membawa manfaat jangka panjang atau malah menimbulkan mudarat. Semua pertimbangan ini diambil untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan norma hukum positif, tetapi juga mengedepankan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat, serta menjaga kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi keputusan hakim dari segi pertimbangan hukum Islam, yang mengedepankan kemaslahatan yang lebih besar bagi individu dan masyarakat. Dengan menggunakan perspektif *maslahah mursalah,* analisis ini berusaha menilai apakah keputusan hakim sudah mencerminkan kebijakan yang dapat menjaga kesejahteraan sosial, kesehatan,

[4] Mila Muliani et al., "Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Samarinda: Analisis Yuridis Dan Hukum Islam," *FENOMENA* 14, no. 2 (2022): 87–107.

[5] Habibah Nurul Umah, "*Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam,*" Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam 5, no. 2 (2020).

pendidikan, dan masa depan pasangan yang terlibat, sekaligus menghindari dampak negatif dari pernikahan dini. Analisis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan hukum Islam serta mendukung kebijakan yang lebih berpihak pada kemaslahatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, maupun sumber hukum lainnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian pustaka (*library research*).[6] Penelitian pustaka merupakan metode penelitian yang menggali informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen hukum lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi dokumen (*document study*), yang berarti penelitian ini mengandalkan dokumen-dokumen sebagai sumber utama data.[7] Pada penelitian ini, perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor Perkara 340/Pdt.P/2024/PA.Wsb. menjadi acuan untuk analisis penulisan karya tulis ini. Oleh karena itu, seluruh pembahasan ini adalah analisis kasus penolakan dispensasi kawin sebagaimana yang telah di jelaskan di atas. Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian jenis normatif.

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data: sumber data primer dan sumber data sekunder.[8] Sumber data primer berasal dari putusan pengadilan mengenai pertimbangan hukum hakim tentang penolakan dispensasi kawin Nomor 340/Pdt.P/2024/PA.Wsb. Sumber data sekunder berasal dari studi pustaka, yang mencangkum hal-hal seperti buku, ebook, jurnal, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pernikahan merupakan hal sakral yang di lakukan bagi setiap orang. Karena dalam pernikahan memerlukan beberapa syarat yang harus di tuntaskan, baik

[6] S T Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022).

[7] Ishaq Ishaq, "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi" (Alfabeta, 2017).

[8] Annisa Fitri Iriani, "Minat Nasabah Dalam Penggunaan Mobile Banking Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo," *Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussiness* 2, no. 2 (2019).

materi maupun non materi. Bukan hanya kesiapan mental *Fathul Mu'in*, tetapi juga butuh kesiapan finansial. Dalam perspektif kitab karangan Syaikh Zainuddin al-Malibary, menyebutkan definisi nikah secara bahasa, yaitu berkumpul. Sedangkan dari pengertian pernikahan secara *Syara',* adalah akad yang menyimpan dalam memperbolehkannya *Wath'i* (bersetubuh) dengan *lafadh* nikah atau *tazwij*. Arti secara *syara'* tadi yaitu di perbolehkannya (bersetubuh) antara laki-laki dan perempuan apabila ada akad nikah yang sah, berupa *ijab* (serah/pemberian) dan *qobul* (penerimaan) dari kedua pengantin, dengan ketentuan *syari'at.*[9]

Adapun wanita yang dilarang dinikahi oleh seorang laki-laki yaitu: telah di jelaskan pada ayat 22, 23, dan 24 di dalam surat *An- Nisa*. Bahwasanya seorang laki-laki boleh menikahi seorang wanita ketika wanita tersebut tidak termasuk salah satu wanita yang tidak boleh dinikahi atau haram untuk dinikahi. dan terdapat penegasan terhadap selain wanita yang diharamkan untuk dinikahi, maka wanita tersebut boleh untuk di nikahi. Penjelasan tersebut terdapat pada penggalan ayat 24 surat *An- Nisa* yang berbunyi:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰ لِكُم[10]

Artinya: *"...* dan dihalalkan bagimu selain yang demikian …" (QS. An-Nisa': 24)

Maka dari penjelasan ayat di atas diperbolehkannya menikahi Wanita yang hamil, dikarenakan Wanita yang hamil tidak termasuk ke dalam golongan Wanita yang haram dinikahi. Definisi dispensasi adalah pengistimewaan suatu ketentuan untuk kondisi khusus, ataupun pembebasan dari larangan maupun kewajiban.[11] Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai syarat batas usia minimum bagi laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan perkawinan. Penyimpangan terhadap batas umur yang diizinkan dalam melangsungkan perkawinan hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak pria ataupun pihak wanita

[9] Syahril Romli, "Pengembangan Model Pembelajaran Aktif Melalui Metode Small Group Discussion Untuk Meningkatkan Pemahaman Santri Pada Mata Pelajaran Kitab Fathul Mu□in Di Pondok Pesantren Provinsi Riau" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

[10] *QS, An Nisa, n.d.*

[11] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, n.d.

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan dan tidak menyalahi aturan.[12]

1. *Maslahah mursalah*

   Maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata *maslahah* dan *mursalah*. Dilihat dari sisi etimologis, kata *maslahah* merupakan bentuk *masdar* (*adverb*) yang berasal dari *fi'l* (*verb*), yaitu صلح. Adapun dilihat dari sisi bentuknya, di samping kata *maslahah* merupakan bentuk adverb, ia juga merupakan bentuk ism (kata benda) tunggal (mufrad, singular) dari kata *masâlih*. Kata *maslahah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *maslahat*, begitu juga kata manfaat dan faedah. Secara etimologis, kata *maslahah* memiliki arti: *manfa'ah* (منفعة), faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Menurut Yûsuf Hamid al-Alim, dalam bukunya *al-Maqâsid al-'Ammah li asy-Syari'ah al- Islamiyyah* menyatakan bahwa *maslahah* itu memiliki dua arti, yaitu arti majazidan haqiqi. Yang dimaksud dengan makna *majazidi* sini, kata al-Alim, adalah suatu perbuatan (*al-fi'l*) yang di dalamnya ada kebaikan (*saluha*) yang memiliki arti manfaat. Contoh dari makna *majaziini*, misalnya mencari ilmu. Dengan ilmu akan mengakibatkan kemanfaatan. Contoh lainnya, misalnya, bercocok tanam dan perdagangan, dengan melakukan ini semua, akan diperoleh manfaat, yaitu diperoleh kepemilikan harta. Makna *maslahah* seperti ini merupakan lawan dari *mafsadah* karena itu, keduanya tidak mungkin dapat bertemu dalam suatu perbuatan. Makna *maslahah* secara *majaziini* secara jelas dapat ditemukan dalam kitab-kitab *ma'ajim allugah*, sepeti kamus al-Muhitdan al-Misbahal Munir.[13]

   Sedangkan yang dimaksud dengan makna *maslahah* secara hakiki adalah *maslahah* yang secara lafaz memiliki makna *almanfa'ah*. Makna seperti ini berbeda dengan makna *majazi*. Makna seperti ini dapat dilihat dalam *mu'jam al-Wasit*, bahwa *al maslahah* as-*salah wa an-naf*. Kalau *saluha*, kata *al-Alim* pasti hilang kerusakan karena itu, kata *saluha asy-syai* itu artinya ia bermanfaat atau sesuai (*munasib*). Berdasarkan makna ini, al-Alim memberikan contoh, misalnya, pena itu memiliki kemaslahatan untuk

[12] Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, and Bambang Daru Nugroho, "*Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*," ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 3, no. 2 (2020): 203–22.

[13] *Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–63.

penulisan. Oleh karena itu, *al maslahah* dalam pengertian majazi adalah kepastian manusia mengambil manfaat dari apa yang dilakukan. Sedangkan *al maslahah* dalam pengertian hakiki adalah di dalam perbuatan itu sendiri mengandung manfaat. Imam al-Syatibi mendefinisikan al-*maslahah* di dalam kitab al-Muwafaqat sebagai berikut:

وَأَعْنِي بِالمصَالِحِ مَايَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِالإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشِهِ وَنَيْلِهِ تَقْتَضِيْهِ أَوْصَافُهُ اَلشَّهْوَانِيَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ[14]

Artinya: ”Yang aku maksudkan dengan *maslahah* ialah sesuatu yang merujuk kepada membangunkan kehidupan insan ,kesempurnaan kehidupannya dan mencapai sesuatu yang dituntut oleh sifat-sifat syahwat dan akal secara mutlak”

Dalam pandangan al-Syatibi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. *Maslahah* secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut. Menurut Amir Syarifuddin ada 2 bentuk *maslahah*:[15]

a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb almanafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah swt berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu
b. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u almafasid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan.

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar

[14] Imam al-Syatibi, *Kitab Al-Muwafaqat* (beirut, 1997).
[15] Muslimin Kara, "*Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*," *Jurnal Assets* 2, no. 2 (2012): 173–84.

bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada tiga kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: dharuriyat (kebutuhan primer), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyah (kebutuhan tertier), *dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat*.

Secara keseluruhan, teori Imam al-Syatibi tentang *maslahah mursalah* sangat menekankan pentingnya prinsip *jalb almanafi* (membawa manfaat) sebagai pedoman untuk menilai setiap kebijakan atau tindakan. *Maslahah mursalah* harus dilihat dalam konteks menjaga kepentingan dasar umat manusia dan tidak bertentangan dengan teks-teks syariat yang sudah ada. Dengan demikian, *maslahah mursalah* dalam pandangan Imam al-Syatibi adalah upaya untuk mencapai tujuan syariat yang lebih besar, yaitu menjaga kemaslahatan umat, melalui kebijakan atau tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan kondisi zaman yang berkembang.[16]

2. Permohonan dan pertimbangan putusan hakim terhadap dispensasi kawin pada putusan Nomor 340/Pdt.P/2024/PA.Wsb.

   Pada putusan yang sudah dibaca mengenai duduk perkara menjelaskan Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah dalam pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 oktober 1997, selama berumah tangga Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) diantaranya perempuan dan 1 (satu) laki-laki. Oleh sebab itu, Ingin mengajukan dispensasi nikah pada anak perempuannya yang belum mencapai umur 19 tahun karena tanggal lahir anaknya pada 9 september 2006, sehingga masih berumur 18 tahun, Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan saat ini anak kandung Pemohon saat ini telah mengandung 22 minggu, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.

   menyatakan mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik serta mengaku telah bekerja sebagai pegawai hotel dan mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (enam juta rupiah). Bahwa orang tua dan keluarga dari calon suami telah menyetujui pernikahannya dengan anak para Pemohon. Oleh karenanya pernikahan harus segera dilangsungkan sehingga para pemohon siap untuk

[16] Waluyo Sudarmaji*, "Analisis Maq Id Asy-Syariah Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batasan Usia Perkawinan,"* Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsi*r* 4, no. 1 (2021): 41–61.

mempersiapkan persyaratan dan biaya perkara sehingga merestui anaknya agar segera di nikahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Wonosobo untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua majelis Pengadilan Agama Wonosobo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

a. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon Il:
b. Memberi Dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon Il yang bernama (nama) umur 17 tahun 10 bulan untuk menikah dengan (nama):
c. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II:

Pertimbangan hakim adalah langkah penting dalam persidangan sebelum memutuskan suatu perkara. Majelis hakim mempertimbangkan semua hal saat persidangan berlangsung. Untuk menghasilkan putusan yang adil yang mengandung kepastian hukum serta menguntungkan semua pihak yang berperkara, pertimbangan hakim sangat penting dalam memutuskan perkara, hakim juga harus berhati-hati, teliti, jujur, dan cermat. Putusan yang dijatuhkan hakim tentang putusan dispensasi kawin pasti sangat berpengaruh untuk ke depannya. Hakim pastinya bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara hukum positif maupun hukum Islam saat mereka memutuskan dispensasi kawin tersebut.

Pada perkara nomor 340/Pdt.P/2024/PA.Wsb. berada di tingkat pertama. Kronologi perkara adalah sebagai berikut: Para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berusia 19 tahun dengan alasan yang pada pokoknya karena anak para pemohon dengan calon suaminya sudah lama pacaran, sering pergi berduaan kesana kemari dan sudah melakukan hubungan badan bahkan anak para pemohon sekarang sudah hamil sehingga keduanya harus segera dinikahkan secara sah agar tidak menimbulkan fitnah di masyarakat. Dan ketika sidang pembuktian pemohon menerangkan bahwa janin yang berada dalam kandungan anak para pemohon saat ini telah lahir dengan selamat. Meskipun anak dalam kandungan anak para pemohon telah lahir, para pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya dengan alasan agar anak

yang telah lahir tersebut terlindungi hak-haknya terutama agar anak tersebut mendapatkan asuhan dari ibu dan ayah *biologisnya* hingga anak tersebut dewasa.

Setelah pertimbangan berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa syarat -syarat pernikahan anak para pemohon dengan calon suaminya telah cukup kecuali umur anak para pemohon tidak memenuhi batas minimal untuk menikah berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) UU nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim adalah alasan para pemohon mengajukan dispensasi nikah anaknya tersebut, dengan lebih menitikberatkan karena anaknya telah hamil yang pada saat persidangan anak yang berada dalam kandungan anak para pemohon telah lahir, sehingga menurut Hakim tidak ada lagi alasan yang mendesak untuk menikahkan anaknya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yaitu bahwa bila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), orangtua pihak pria atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) dijelasakan bahwa yang dimaksud alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Hakim menimbang bahwasanya menikahkan anak untuk melindungi hak anak yang sudah lahir di luar perkawinan sangat tidak beralasan, karena pada dasarnya anak yang telah lahir di luar nikah hanya bernasab kepada ibunya, oleh karenanya pernikahan pasca kelahiran anak tidak akan merubah status apapun terhadap anak kecuali dengan penetapan asal usul anak yang dapat ditetapkan berkaitan dengan hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya. Secara Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat serta terhindarnya dari adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Maka dari itu setelah hakim menimbang, bahwa telah terbukti tidak ada lagi alasan mendesak untuk pernikahan anak para pemohon dengan

calon suaminya maka sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dalam perkara *a qua* Hakim menilai perkawinan ini lebih baik ditunda sampai anak tersebut mencapai batas minimal pernikahan yaitu 19 tahun demi kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak pemohon. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para pemohon yang ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur dengan mendasarkan untuk melindungi hak-hak anak yang lahir di luar nikah ternyata tidak beralasan dan melanggar ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku maka permohonan para pemohon di tolak.

3. Analisis pertimbangan hakim menggunakan perspektif *maslahah mursalah* Diliat dari sudut pandang kemaslahatannya hakim menimbang dari segi psikologisnya yang dimana hakim merujuk pada undang-undang yang mengatur tentang batas usia pernikahan, seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang dimana usia pria dan wanita sudah 19 tahun. Ketika psikologis anak yang belum cukup umur, maka pernikahan di usia dini dapat berisiko bagi kesehatan fisik dan mental, serta mengganggu pendidikan dan perkembangan individu.[17] Maka dari putusan hakim tersebut demi kemaslahatan permohonan dispensasi kawin ditolak. Imam syafi'i dan Hanafi juga berpendapat tentang menikahi wanita yang hamil diluar nikah:

   وَيَجُوْزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الْزِنَالِأَنَّ حَمْلَهَا لَايَلْحَقُ بِأَحَدٍ فَكَانَ وُجُوْدُهُ كَعَدَمِهِ [18]

   Artinya*:* "Bahwa boleh menikahi wanita yang hamil sebab zina karena janin yang ada dalam kandungan tidak berhubungan dengan siapapun"

   وَاَمَّاالْحُبْلَى مِنَ الْزِنَافَإِنَهُ يَحِلُ نِكَاحُهَا وَلَايَحِلُّ وَطْؤُهَاحَتَّى تَضَ حَمْلُهَا [19]

[17] Waluyo Sudarmaji, "*Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Maslahah (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt. P/2020/PA. Pwr Di Pengadilan Agama Purworejo*)," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 131–44.

[18] Abû bin Al Ishak Ibrahîm, *Al-Muhaddab Fil Fiqh Imâm Asy-Syafi'i* (Darl AlKutub Al-Alamiyah, n.d.).

[19] Imâm bin Husain Hasan Ali, *An-Nutf Fil Fatawa* (Dâr al-Furqân, 1984).

Artinya*:* "Menyatakan bahwa menikahi wanita hamil sebab zina hukumnya boleh. Namun seorang suami tidak boleh menyetubuhinya sampai wanita itu melahirkan"

Pertimbangan hakim untuk menilai bahwa telah gugurnya alasan mendesak untuk melangsungkan pernikahan anak para pemohon dengan calon suaminya mencerminkan penerapan prinsip *maslahah mursalah* al-Syatibi, yang mengutamakan perlindungan kemaslahatan (kebaikan) dan penghindaran kerugian (*madhorot*) bagi anak dan masyarakat. Keputusan untuk menunda pernikahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak dapat berkembang lebih lanjut, mempersiapkan diri dengan baik untuk kehidupan rumah tangga, dan menghindari potensi kerugian yang lebih besar akibat pernikahan yang dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Keputusan hakim ini memperhatikan kepentingan terbaik bagi masa depan anak, sekaligus menghormati nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak individu yang lebih luas.[20]

Pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin mencerminkan penerapan prinsip *maslahah mursalah* yang dimana keputusan ini hakim menunjukkan bahwa alasan mendesak yang diajukan permohonan telah gugur, sehingga pernikahan anak tidak lagi menjadi sebuah kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Sebaliknya, hakim menilai bahwa pernikahan dini dapat menimbulkan *madhorot* (kerugian). Keputusan untuk mengadakan pernikahan mempunyai makna penting dalam perlindungan hak anak. Dengan menolak dispensasi kawin, hakim memastikan bahwa anak memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang secara fisik, mental, emosional, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Keputusan ini juga berfungsi sebagai bentuk preventif, Selain itu, pertimbangan ini sejalan dengan prinsip hukum modern dan konvensi internasional tentang hak anak, seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC).

Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam kasus ini dapat dilakukan dengan mengaitkannya dengan teori *maslahah mursalah* yang dikemukakan oleh Imam al-Syatibi, yang menekankan pada upaya menjaga kemaslahatan umat manusia dalam hukum Islam, termasuk perlindungan

[20] Moh Basri, "*Ratio Deciden Di Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Pamekasan (Relevansinya Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Di Bawah Umur)*" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2020).

hak-hak individu. [21] Dalam konteks ini, hakim memutuskan bahwa pernikahan pasca kelahiran anak yang di luar nikah tidak akan mengubah status hukum anak, karena menurut pandangan hukum yang berlaku, anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki nasab dari ibu, bukan dari ayah biologisnya, kecuali ada penetapan asal usul anak. Salah satu pertimbangan utama dalam kasus ini adalah status hukum anak yang lahir di luar nikah. Dalam hukum Islam yang diterapkan di Indonesia, seorang anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, bukan dengan ayah biologisnya, kecuali ada penetapan asal usul anak melalui pengajuan kepada pengadilan agama.

Pertimbangan hakim ini sesuai dengan prinsip *maslahah mursalah* al-Syatibi, karena hakim berusaha menjaga kepentingan terbaik bagi anak, melindungi kejelasan status hukum nasab, serta menghindari *madhorot* bagi masyarakat yang bisa timbul akibat pengesahan pernikahan yang tidak berdampak signifikan pada status anak. Dengan demikian, keputusan ini mencerminkan upaya untuk menjaga kepentingan masyarakat secara umum dan memastikan bahwa setiap kebijakan hukum berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan sekadar memenuhi keinginan sesaat yang mungkin berisiko merugikan pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks *maslahah mursalah*, keputusan hak Dalam aspek sosial, pernikahan dini yang dilakukan tanpa pertimbangan matang dapat meningkatkan angka perceraian, masalah ekonomi, serta ketidakstabilan rumah tangga yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan anak. Oleh karena itu, keputusan untuk menolak dispensasi kawin dapat dipandang sebagai upaya hukum untuk menjaga tatanan sosial.

Dari kemaslahatannya juga di pertimbangkan Pendidikan dan perkembangan si anak. Pernikahan dini sering menghambat peluang pendidikan bagi ibu, sehingga penolakan dapat mendukung pengembangan yang lebih baik bagi generasi mendatang.[22] Dikarenakan ketika tidak meninjau dari norma sosial dan dampak jangka panjang, di takutkan untuk generasi muda tidak mencerminkan norma sosial yang mendukung

[21] Riri Wulandari, "*Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*" (UIN Raden Intan Lampung, 2018).
[22] K H Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (IRCiSoD, 2021).

pernikahan pada usia yang lebih matang.[23] Maka penolakan dispensasi kawin akan membantu menjaga struktur sosial dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Serta Penolakan dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk menghindari masalah sosial yang lebih besar, seperti kemiskinan dan kekerasan dalam rumah tangga, yang sering terkait dengan pernikahan di usia muda.

Penutup

Dalam perkara nomor 340/Pdt.P/2024/PA.Wsb., hakim menolak permohonan dispensasi kawin dengan alasan bahwa tidak ada alasan mendesak yang memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan anak yang belum mencapai usia minimal 19 tahun, meskipun anak tersebut sudah hamil. Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perkawinan nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974, serta pada prinsip *maslahah mursalah* yang menekankan perlindungan kemaslahatan individu dan masyarakat. Keputusan hakim ini sejalan dengan prinsip menjaga kebaikan (*maslahah*) dan menghindari kerugian (*madhorot*), dengan tujuan memastikan bahwa pernikahan dilakukan pada usia yang matang secara fisik, psikologis, dan sosial. Dengan menunda pernikahan, hakim juga berupaya melindungi hak-hak anak, menghindari potensi kerugian jangka panjang seperti gangguan pendidikan, kesehatan, dan perkembangan sosial, serta menjaga struktur sosial masyarakat yang mendukung pernikahan pada usia dewasa. Keputusan ini mencerminkan upaya untuk menjaga kemaslahatan umat dengan memastikan setiap kebijakan hukum tidak hanya mengakomodasi kebutuhan sesaat, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan penelitian lanjutan ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih luas dan solusi yang lebih komprehensif dalam menangani dispensasi kawin.

Daftar Pustaka

Abqori, Najih, Muhamad Mustahal, Fitrohtul Khasanah, Meli Dwi Yuniar, and Sasa Mahya Muhammad. “Comparison of Early Marriage in Malaysia and Indonesia: An Analysis of Differences and Possible Causal Factors.”

[23] Daffa Alghazy, “*Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Perbandingan Penetapan No. 173/Pdt. P/2024/Ms. Jth Dan Penetapan No. 171/Pdt. P/2024/Ms. Jth)*” (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024).

Proceeding of ICoPIS 1, no. 1 (2024): 250–61.

Alghazy, Daffa. "Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif *Maslahah mursalah* (Studi Perbandingan Penetapan No. 173/Pdt. P/2024/Ms. Jth Dan Penetapan No. 171/Pdt. P/2024/Ms. Jth)." UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024.

Basri, Moh. "Ratio Deciden Di Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Pamekasan (Relevansinya Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Di Bawah Umur)." Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020.

Hasan Ali, Imâm bin Husain. *An-Nutf Fil Fatawa*. Dâr al-Furqân, 1984.

Hidayatullah, Syarif. "*Maslahah mursalah* Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–63.

Imam al-Syatibi. *Kitab Al-Muwafaqat*. beirut, 1997.

Iriani, Annisa Fitri. "Minat Nasabah Dalam Penggunaan Mobile Banking Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo." *Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussiness* 2, no. 2 (2019).

Ishak Ibrahîm, Abû bin Al. *Al-Muhaddab Fil Fiqh Imâm Asy-Syafi'i*. Darl AlKutub Al-Alamiyah, n.d.

Ishaq, Ishaq. "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi." Alfabeta, 2017.

Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto Dajaan, and Bambang Daru Nugroho. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–22.

Kara, Muslimin. "Pemikiran Al-Syatibi Tentang *Maslahah* Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah." *Jurnal Assets* 2, no. 2 (2012): 173–84.

Muhammad, K H Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. IRCiSoD, 2021.

Muhammad Syahrum, S T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.

Muliani, Mila, Murjani Murjani, Maisyarah Rahmi HS, and Lilik Andar Yuni. "Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Samarinda: Analisis Yuridis Dan Hukum Islam." *FENOMENA* 14, no. 2 (2022): 87–107.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*, n.d.

QS. *An Nisa*, n.d.

Romli, Syahril. "Pengembangan Model Pembelajaran Aktif Melalui Metode Small Group Discussion Untuk Meningkatkan Pemahaman Santri Pada Mata Pelajaran Kitab Fathul Mu□in Di Pondok Pesantren Provinsi Riau." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Sudarmaji, Waluyo. "Analisis Maq Id Asy-Syariah Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batasan Usia Perkawinan." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 4, no. 1 (2021): 41–61.

———. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis *Maslahah* (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt. P/2020/PA. Pwr Di Pengadilan Agama Purworejo)." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 131–44.

Sulistyarini, Rachmi. "Rasio Legis Pengaturan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 135–59.

Ubaidillah, Muh Hafidh, Aufa Ulil Abshar Abdalla, and Satmoko Aji Frambudi. "Keluarga *Maslahah* Dalam Platform NU Online Perspektif Maqasid Al-Shari□ah." *Ma□mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2024): 150–66.

Umah, Habibah Nurul. "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).

Wulandari, Riri. "Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak." UIN Raden Intan Lampung, 2018.